



## KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**UNIVERSITAS JANABADRA**

NOMOR : 07/HKM.07.01/II/2023

NOMOR : 365.a/A.12/R/UJB/II/2023

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI  
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (21/02/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RISDIYANTO** : Rektor Universitas Janabadra, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra Nomor: 45.2/Kep/YPTJ/XII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Janabadra Masa Bakti 2023 – 2027, bertindak untuk dan atas nama Universitas Janabadra, yang berkedudukan di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 55-57 Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pendidikan, pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama antara Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam upaya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan peranan Perguruan Tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan fasilitas inovasi teknologi;
- c. pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan pemangku kepentingan yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- e. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing **PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

**PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,  
Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi

Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi Lantai 1

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata  
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750  
Telepon : (021) 791 98670  
e-mail : humas@kemendesa.go.id

**PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung : UPT Humas, Kerjasama dan KUI  
Alamat : Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 55-  
57, Yogyakarta  
Telepon : 0813 9054 8153  
e-mail : humas\_ujb@janabadra.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**RISDIYANTO**

**PIHAK KESATU,**  
  
**TAUFIK MADJID**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	